



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK  
WISATA DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan optimal pada kegiatan pemungutan retribusi obyek wisata di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Teknis Kegiatan Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Kegiatan Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Teknis Kegiatan Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan retribusi;
- b. melaksanakan pemungutan retribusi di obyek wisata sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul;
- c. mendorong terwujudnya iklim kepariwisataan yang sesuai dengan butir-butir Sapta Pesona; dan
- d. menjaga ketertiban dan keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan baik antar tim maupun dalam penyelenggaraan koordinasi lintas sektoral khususnya dalam hal penanganan dan pengendalian retribusi obyek wisata.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas pariwisata Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 26 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS  
 KEGIATAN PEMUNGUTAN  
 RETRIBUSI OBYEK WISATA DI  
 KABUPATEN BANTUL

Susunan dan Personalia

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul  2. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber daya Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul  3. Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Petugas Pemungut Retribusi	<p>4. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pembinaan Usaha dan Investasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Prastiwi Damaryanti, S.M.</p> <p>2. Darochim Muharomah, S.M.</p> <p>1. Rokhmad Ridwanto</p> <p>2. Agus Wintolo</p> <p>3. Jumarno</p> <p>4. Surana</p> <p>5. Kismanto</p> <p>6. Suparman</p> <p>7. Suwarno</p> <p>8. Supratmanta</p> <p>9. Karmanta</p> <p>10. Suparja</p> <p>11. Sugiman</p> <p>12. Heri Purnamasidi</p> <p>13. Sugi Karyanta</p> <p>14. Suhirman</p> <p>15. Karjiyono</p> <p>16. Suta Akhir</p> <p>17. Sambiya</p> <p>18. Sumaryadi</p> <p>19. Sarbawa Sukastana</p> <p>20. Suyatno</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
			21. Dahlan Subekti 22. Arisman 23. Mursidi 24. Suradi 25. Kuswanta 26. Noto 27. Subiyantara

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH